

**KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 228/KMK.017/1993**

**TENTANG
TATA CARA PERMOHONAN PENGESAHAN PENDIRIAN DANA PENSIUN
LEMBAGA KEUANGAN DAN PENGESAHAN ATAS PERUBAHAN
PERATURAN DANA PENSIUN DARI DANA PENSIUN LEMBAGA KEUANGAN**

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengesahan pendirian Dana Pensiun Lembaga Keuangan dan pengesahan perubahan Peraturan Dana Pensiun dari Dana Pensiun Lembaga Keuangan perlu ditetapkan tata cara permohonan serta bentuk dan susunan formulir permohonan;
- b. bahwa sehubungan dengan itu dipandang perlu untuk menetapkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia tentang Tata Cara Permohonan Pengesahan Pendirian Dana Pensiun Lembaga Keuangan dan Pengesahan Atas Perubahan Peraturan Dana Pensiun dari Dana Pensiun Lembaga Keuangan;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3477);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun Lembaga Keuangan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3508);
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1984 tentang Susunan Organisasi Departemen, sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 35 tahun 1992);
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 64/M/1988 Tahun 1988 tentang Pembentukan Kabinet Pembangunan V;

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
TENTANG TATA CARA PERMOHONAN PENGESAHAN
PENDIRIAN DANA PENSIUN LEMBAGA KEUANGAN DAN
PENGESAHAN ATAS PERUBAHAN PERATURAN DANA PENSIUN
DARI DANA PENSIUN LEMBAGA KEUANGAN.**

Pasal 1

Pendirian Dana Pensiun Lembaga Keuangan dan perubahan atas Peraturan Dana Pensiun dari Dana Pensiun Lembaga Keuangan wajib mendapat pengesahan Menteri Keuangan.

Pasal 2

Pendirian Dana Pensiun Lembaga Keuangan dapat dilakukan oleh Perusahaan Asuransi Jiwa sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang tentang Usaha Perasuransian atau Bank Umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang tentang Perbankan.

Pasal 3

Untuk dapat mendirikan Dana Pensiun Lembaga Keuangan, Perusahaan Asuransi Jiwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. memenuhi tingkat solvabilitas sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan di bidang Perasuransian sekurang-kurangnya selama 8 (delapan) triwulan terakhir;
2. memiliki kesiapan untuk menyelenggarakan Dana Pensiun Lembaga Keuangan;

3. memiliki kinerja investasi yang sehat;
4. memiliki tingkat kesinambungan pertanggung jawaban yang sehat sekurang-kurangnya dalam 2 (dua) tahun terakhir;
5. menyanggupi untuk menyampaikan laporan hasil penilaian solvabilitas Perusahaan Asuransi Jiwa dan laporan investasi Perusahaan Asuransi Jiwa sesuai dengan ketentuan yang berlaku di bidang usaha perasuransian setiap triwulan;
6. telah menjalankan usaha sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun.

Pasal 4

Kinerja investasi yang sehat sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 butir 3 sekurang-kurangnya meliputi :

1. hasil yang memadai dari portofolio investasi;
2. penempatan investasi tidak menyimpang dari ketentuan tentang investasi yang berlaku di bidang perasuransian.

Pasal 5

- (1) Pemenuhan ketentuan Pasal 3 butir 4 dibuktikan dengan tingkat pembatalan pertanggung jawaban yang belum mempunyai nilai tunai setinggi-tingginya 20% (dua puluh per seratus).
- (2) Tingkat pembatalan pertanggung jawaban yang belum mempunyai nilai tunai sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah hasil perbandingan antara jumlah pembatalan pertanggung jawaban yang belum mempunyai nilai tunai pada suatu tahun tertentu dengan jumlah pertanggung jawaban baru dari tahun yang sama.

Pasal 6

Untuk dapat mendirikan Dana Pensiun Lembaga Keuangan Bank Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

1. memenuhi tingkat kesehatan bank, dengan ketentuan :
 - a. selama 24 (dua puluh empat) bulan terakhir, sekurang-kurangnya 20 (dua puluh) bulan tergolong sehat dan selebihnya cukup sehat;
 - b. memenuhi ketentuan penyediaan modal minimum bank;
 - c. kualitas aktiva produktif dalam kategori sehat;
 - d. memenuhi ketentuan Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK).
2. memiliki kesiapan untuk menyelenggarakan Dana Pensiun Lembaga Keuangan;
3. menyanggupi untuk menyampaikan laporan tingkat kesehatan bank, baik secara keseluruhan maupun aspek permodalan, kualitas aktiva produktif, dan pemenuhan BMPK, setiap triwulan.

Pasal 7

Kesiapan Perusahaan Asuransi Jiwa dan Bank Umum untuk menyelenggarakan Dana Pensiun Lembaga Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 butir 2 dan Pasal 6 butir 2 sekurang-kurangnya dibuktikan dengan adanya :

1. kesiapan di bidang organisasi dan personil;
2. kesiapan sistim administrasi dan sistim pengolahan data,

yang mampu mendukung penyelenggaraan tugas-tugas Dana Pensiun Lembaga Keuangan secara tertib dan efisien.

Pasal 8

Untuk mendapat pengesahan pendirian Dana Pensiun Lembaga Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, Perusahaan Asuransi Jiwa atau Bank Umum selaku Pendiri wajib mengajukan permohonan kepada Menteri Keuangan sesuai dengan Formulir AA lampiran Keputusan ini.

Pasal 9

- (1) Pengesahan DPLK yang didirikan oleh Perusahaan Asuransi Jiwa dilakukan setelah terlebih dahulu mendapat pertimbangan instansi pengawas usaha perasuransian mengenai tingkat solvabilitas Perusahaan Asuransi Jiwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 butir 1 dan ketaatan pada ketentuan tentang investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 butir 2.
- (2) Pengesahan Dana Pensiun Lembaga Keuangan yang didirikan oleh Bank Umum dilakukan setelah terlebih dahulu mendapat pertimbangan Bank Indonesia mengenai tingkat kesehatan bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 butir 1.

Pasal 10

Untuk mendapat pengesahan perubahan Peraturan Dana Pensiun dari Dana Pensiun Lembaga Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, Pendiri mengajukan permohonan kepada Menteri Keuangan sesuai dengan contoh formulir BB lampiran Keputusan ini.

Pasal 11

- (1) Peraturan Dana Pensiun yang dilampirkan dalam rangka permohonan pengesahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 9, disampaikan dalam rangkap dua.
- (2) Peraturan Dana Pensiun sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) setelah disahkan oleh Menteri Keuangan, satu diantaranya dikembalikan kepada Pendiri dan yang lainnya disimpan di Departemen Keuangan.
- (3) Dalam hal terdapat perbedaan di antara kedua Peraturan Dana Pensiun sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), maka yang dianggap benar adalah Peraturan Dana Pensiun yang disimpan di Departemen Keuangan.

Pasal 12

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Keputusan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara RI.

Ditetapkan di : JAKARTA
pada tanggal : 26 Februari 1993

MENTERI KEUANGAN

ttd.

JB. SUMARLIN